



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang  
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129  
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>  
Email : [disdik.sumselprov@yahoo.co.id](mailto:disdik.sumselprov@yahoo.co.id)

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/6705.a/SMK.3/Disdik.SS/2018

### PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Assanadiyah Palembang

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Perpanjangan Operasional dapat diberikan;
  3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Perpanjangan Operasional SMK Assanadiyah Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
  2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
  3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
  4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
  5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
  7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
  9. Data pendukung lainnya dari SMK Assanadiyah Palembang.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Nomor : 019/I-I-A/XXII/SMK.Ass/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Assanadiyah Palembang;
  2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.3/174-SK/26.8/PN/2016, tanggal 9 Agustus 2016, tentang Izin Perpanjangan Operasional Sementara SMK Assanadiyah Palembang;
  3. Surat Kerjasama antara SMK Assanadiyah Palembang Nomor : 030/I-I-A/XXII-ASS/2017, tanggal 18 Januari 2017 dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 800/43/Diskop&UKM/I/2017, tanggal 20 Januari 2017;
  4. Surat Kerjasama antara SMK Assanadiyah Palembang Nomor : 004/I-I-A/XXII-ASS/2017, tanggal 14 Agustus 2017 dengan Bank SUMSELBABEL Nomor : 495/PLJ/3/B/2017, tanggal 21 Agustus 2017;

Sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswa SMK Assanadiyah Palembang;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama :

Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada  
Nama Yayasan : Yayasan Islam Assanadiyah  
Palembang

Nama : SMK Assanadiyah Palembang  
Alamat : Jalan K.H. Balkhi Lr. Banten V Kel. 16  
Ulu Kecamatan SU II Palembang

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Komputer dan Informatika;  
- Akuntansi dan Keuangan;

Kompetensi Keahlian : - Teknik Komputer dan Jaringan;  
- Akuntansi dan Keuangan  
Lembaga;

Kedua :

Pemberian persetujuan izin perpanjangan operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Ketiga :

Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 3 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. WRODO, MPd

Pembina Utama Madya

NIP. 196207281992031002

**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang